



P U T U S A N
Nomor 460/Pid.Sus/2019/PNSrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Zulkifli Panjaitan;
Tempat Lahir	: Pematang Tengah;
Umur/Tanggal Lahir	: 49 Tahun / 27 Februari 1970;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Sei Brantas Lingkungan I Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Supir;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
2. Penyidikperpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 November

Halaman 1 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Efendi, S.H., Rustam Efendi, S.H., Dkk, dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA) yang beralamat di Jl. Tanjung No.65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 460/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 14 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 460/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh, tanggal 21 Oktober 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Panjaitan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22

Halaman 2 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan JaladalamDakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Zulkifli Panjaitan selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan;

3. Menetapkan agar Terdakwa Zulkifli Panjaitan tetap ditahan;

4. barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih (netto) 0,26 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy BK 4865 WAD Nomor Rangka : MH1JFL110EK039107 Nomor Mesin : JFL1E-1036793;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy BK 4865 WAD;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Muhammad Arif Luthfi.;

Dikembalikan kepada Saksi/Ahli Waris Korban Atas Nama M. Asli)

- 1 (satu) unit mobil truk kolt diesel BM 9634 PB Nomor Rangka MHMFE75P5BK051614 nomor mesin : 4D34T-G69341;
- 1 (satu) lembar surat keterangan bukti pengganti STNK Nomor : 337/SK/VI/2019/Satlantas;

Dikembalikan kepada Pemilik Kendaraan/Yang Berhak Atas Nama Haidir Panjaitan;

- 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama Zulkifli Panjaitan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan supaya Terdakwa Zulkifli Panjaitan untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Halaman3dari29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-240/Eku.2/Sei Rph/9/2019 tanggal 25 September 2019 sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa Zulkifli Panjaitan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2019 di Jalan Umum Medan – Tebing Tinggi tepatnya di Dekat Kuburan Muslim Lingkungan V Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Tomi Arifin Panjaitan berangkat dari Gudang Haji Ahmad Jajar Tanjung Balai dengan menggunakan Mobil Truk Kolt Diesel dengan Nomor Polisi BM 9634 PB yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan Saksi Tomi Arifin Panjaitan sebagai Kernet dengan muatan ikan menuju Kota Medan tepatnya daerah Kawasan Industri Medan (KIM). Kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti sebentar untuk sarapan pagi di Bunut Asahan lebih kurang 20 (dua puluh) menit, kemudian Terdakwa bersama Saksi Tomi Arifin Panjaitan melanjutkan perjalanan menuju Kota Medan. Kemudian sesampainya di Lingkungan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dekat kuburan muslim Terdakwa mendahului Mobil Truk Kolt Diesel Kampas yang berada di depan mobil yang Terdakwa kemudikan dengan kecepatan lebih kurang 60 Km/jam kemudian pada saat sedang mendahului mobil

Halaman 4 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scupy dengan Nomor Polisi BK 4865 WAD yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Medan menuju arah Tebing Tinggi yang pada saat itu Terdakwa mengira atau memperhitungkan mobil yang dikendarainya masih jauh dengan posisi sepeda motor tersebut dan tiba-tiba mobil yang Terdakwa kendaraai/kemudikan menabrak Sepeda Motor Honda Scupy dengan Nomor Polisi BK 2865 WAD yang dikendarai Korban Muhammad Arif Luthfi tersebut tepatnya pada bagian sebelah kanan Mobil Truk Kolt Diesel sampai ke bagian bak belakang. Selanjutnya Saksi Rasyidin, Saksi Agus Pitoyo, dan Saksi Gusman Alias Agus yang pada saat itu melihat dan melintas di jalan tersebut dan dibantu masyarakat sekitar langsung membantu membawa Korban Muhammad Arif Luthfi ke Rumah Sakit Melati Perbaungan;

Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan: Visum Et Repertum Nomor 11/VII/RSUM/2019 tanggal 25 Juli 2019 Pukul 11.30 WIB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. Laura menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan korban Muhammad Arif Luthfi ditemukan "Fraktur Pada Daerah Maxilla, Mandibulla Zygomaticum Hingga Palatum, Jejas Pada Dada Bagian Tengah (Sterum) Os Mengorok Saction Perdarahan Aktif Dari Mulut" dan diperoleh kesimpulan "Os Dinyatakan Exitus Di Depan Teman, Perawat dan Dokter". Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 332/VII/RSUM/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. Laura menyatakan bahwa telah mempersaksikan/memeriksa mayat korban Muhammad Arif Luthfi yang dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 11.30 WIB;

Halaman 5 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 106 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Zulkifli Panjaitan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 10.30 WIB Batas setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2019 di Jalan Umum Medan – Tebing Tinggi tepatnya di Dekat Kuburan Muslim Lingkungan V Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Tomi Arifin Panjaitan berangkat dari Gudang Haji Ahmad Jajar Tanjung Balai dengan menggunakan Mobil Truk Kolt Diesel dengan Nomor Polisi BM 9634 PB yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan Saksi Tomi Arifin Panjaitan sebagai Kernet dengan muatan ikan menuju Kota Medan tepatnya daerah Kawasan Industri Medan (KIM). Kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti sebentar untuk sarapan pagi di Bunut Asahan lebih kurang 20 (dua puluh) menit, kemudian Terdakwa bersama Saksi Tomi Arifin Panjaitan melanjutkan perjalanan menuju Kota Medan. Kemudian sesampainya di Lingkungan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dekat kuburan muslim Terdakwa mendahului Mobil Truk Kolt Diesel Kampas yang berada di depan mobil yang Terdakwa kemudikan dengan kecepatan lebih

Halaman 6 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 60 Km/jam kemudian pada saat sedang mendahului mobil tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scupy dengan Nomor Polisi BK 4865 WAD yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Medan menuju arah Tebing Tinggi yang pada saat itu Terdakwa mengira atau memperhitungkan mobil yang dikendarainya masih jauh dengan posisi sepeda motor tersebut dan tiba-tiba mobil yang Terdakwa kendarai/kemudian menabrak Sepeda Motor Honda Scupy dengan Nomor Polisi BK 2865 WAD yang dikendarai Korban Muhammad Arif Luthfi tersebut tepatnya pada bagian sebelah kanan Mobil Truk Kolt Diesel sampai ke bagian bak belakang. Selanjutnya Saksi Rasyidin, Saksi Agus Pitoyo, dan Saksi Gusman Alias Agus yang pada saat itu melihat dan melintas di jalan tersebut dan dibantu masyarakat sekitar langsung membantu membawa Korban Muhammad Arif Luthfi ke Rumah Sakit Melati Perbaungan;

Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan: Visum Et Repertum Nomor 11/VII/RSUM/2019 tanggal 25 Juli 2019 Pukul 11.30 WIB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. Laura menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan korban Muhammad Arif Luthfi ditemukan "Fraktur Pada Daerah Maxilla, Mandibulla Zygomaticum Hingga Palatum, Jejas Pada Dada Bagian Tengah (Sterum) Os Mengorok Saction Perdarahan Aktif Dari Mulut" dan diperoleh kesimpulan "Os Dinyatakan Exitus Di Depan Teman, Perawat dan Dokter". Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 332/VII/RSUM/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. Laura menyatakan bahwa telah mempersaksikan/memeriksa mayat korban Muhammad

Halaman 7 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Luthfi yang dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 11.30 WIB;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Jo Pasal 106 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Zulkifli Panjaitan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2019 di Jalan Umum Medan – Tebing Tinggi tepatnya di Dekat Kuburan Muslim Lingkungan V Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang”. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Tomi Arifin Panjaitan berangkat dari Gudang Haji Ahmad Jajar Tanjung Balai dengan menggunakan Mobil Truk Kolt Diesel dengan Nomor Polisi BM 9634 PB yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan Saksi Tomi Arifin Panjaitan sebagai Kernet dengan muatan ikan menuju Kota Medan tepatnya daerah Kawasan Industri Medan (KIM). Kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti sebentar untuk sarapan pagi di Bunut Asahan lebih kurang 20 (dua puluh) menit, kemudian Terdakwa bersama Saksi Tomi Arifin Panjaitan melanjutkan perjalanan menuju Kota Medan. Kemudian sesampainya di Lingkungan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dekat kuburan muslim

Halaman 8 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendahului Mobil Truk Kolt Diesel Kampas yang berada di depan mobil yang Terdakwa kemudikan dengan kecepatan lebih kurang 60 Km/jam kemudian pada saat sedang mendahului mobil tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scupy dengan Nomor Polisi BK 4865 WAD yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Medan menuju arah Tebing Tinggi yang pada saat itu Terdakwa mengira atau memperhitungkan mobil yang dikendarainya masih jauh dengan posisi sepeda motor tersebut dan tiba-tiba mobil yang Terdakwa kendarai/kemudikan menabrak Sepeda Motor Honda Scupy dengan Nomor Polisi BK 2865 WAD yang dikendarai Korban Muhammad Arif Luthfi tersebut tepatnya pada bagian sebelah kanan Mobil Truk Kolt Diesel sampai ke bagian bak belakang. Selanjutnya Saksi Rasyidin, Saksi Agus Pitoyo, dan Saksi Gusman Alias Agus yang pada saat itu melihat dan melintas di jalan tersebut dan dibantu masyarakat sekitar langsung membantu membawa Korban Muhammad Arif Luthfi ke Rumah Sakit Melati Perbaungan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan: Visum Et Repertum Nomor 11/VII/RSUM/2019 tanggal 25 Juli 2019 Pukul 11.30 WIB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. Laura menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan korban Muhammad Arif Luthfi ditemukan "Fraktur Pada Daerah Maxilla, Mandibulla Zygomaticum Hingga Palutum, Jejas Pada Dada Bagian Tengah (Sterum) Os Mengorok Saction Perdarahan Aktif Dari Mulut" dan diperoleh kesimpulan "Os Dinyatakan Exitus Di Depan Teman, Perawat dan Dokter". Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 332/VII/RSUM/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. Laura menyatakan

Halaman 9 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah mempersaksikan/memeriksa mayat korban Muhammad Arif Luthfi yang dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 11.30 WIB;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Jo Pasal 106 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa Zulkifli Panjaitan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2019 di Jalan Umum Medan – Tebing Tinggi tepatnya di Dekat Kuburan Muslim Lingkungan V Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang”. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Tomi Arifin Panjaitan berangkat dari Gudang Haji Ahmad Jajar Tanjung Balai dengan menggunakan Mobil Truk Kolt Diesel dengan Nomor Polisi BM 9634 PB yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan Saksi Tomi Arifin Panjaitan sebagai Kernet dengan muatan ikan menuju Kota Medan tepatnya daerah Kawasan Industri Medan (KIM). Kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti sebentar untuk sarapan pagi di Bunut Asahan lebih kurang 20 (dua puluh) menit, kemudian Terdakwa bersama Saksi Tomi Arifin Panjaitan melanjutkan perjalanan menuju Kota Medan. Kemudian sesampainya di Lingkungan Tualang Kecamatan Perbaungan

Halaman 10 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dekat kuburan muslim Terdakwa mendahului Mobil Truk Kolt Diesel Kampas yang berada di depan mobil yang Terdakwa kemudikan dengan kecepatan lebih kurang 60 Km/jam kemudian pada saat sedang mendahului mobil tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scupy dengan Nomor Polisi BK 4865 WAD yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Medan menuju arah Tebing Tinggi yang pada saat itu Terdakwa mengira atau memperhitungkan mobil yang dikendarainya masih jauh dengan posisi sepeda motor tersebut dan tiba-tiba mobil yang Terdakwa kendarai/kemudikan menabrak Sepeda Motor Honda Scupy dengan Nomor Polisi BK 2865 WAD yang dikendarai Korban Muhammad Arif Luthfi tersebut tepatnya pada bagian sebelah kanan Mobil Truk Kolt Diesel sampai ke bagian bak belakang. Selanjutnya Saksi Rasyidin, Saksi Agus Pitoyo, dan Saksi Gusman Alias Agus yang pada saat itu melihat dan melintas di jalan tersebut dan dibantu masyarakat sekitar langsung membantu membawa Korban Muhammad Arif Luthfi ke Rumah Sakit Melati Perbaungan;

Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan: Visum Et Repertum Nomor 11/VII/RSUM/2019 tanggal 25 Juli 2019 Pukul 11.30 WIB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. Laura menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan korban Muhammad Arif Luthfi ditemukan "Fraktur Pada Daerah Maxilla, Mandibulla Zygomaticum Hingga Palatum, Jejas Pada Dada Bagian Tengah (Sterum) Os Mengorok Saction Perdarahan Aktif Dari Mulut" dan diperoleh kesimpulan "Os Dinyatakan Exitus Di Depan Teman, Perawat dan Dokter". Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 332/VII/RSUM/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum

Halaman 11 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. Laura menyatakan bahwa telah mempersaksikan/memeriksa mayat korban Muhammad Arif Luthfi yang dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 11.30 WIB;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Jo Pasal 106 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rasyidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 10.30 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Truck Kolt Diesel Warna Kuning Muatan Ikan dengan Nomor Polisi BM 9639 PB kontra dengan Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4865 WAD, di Jalan Umum Medan-Tebing Tinggi tepatnya di dekat kuburan Muslim Lingkungan V Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian pada hari Kamis sekira pukul 10.15 WIB Saksi sedang membuat nasi pelanggan yang sedang makan di warung milik Saksi, dan sesudah Saksi menghidangkan nasi pelanggan Saksi duduk mengarah ke jalan lebih kurang 15 (lima belas) menit Saksi duduk, tiba-tiba Saksi melihat mobil truk Kolt Diesel Nomor Polisi BM 9634 PB sedang mendahului mobil truk Kolt Diesel Nomor Polisi tidak diketahui yang berada didepannya satu arah menuju arah Medan, dan pada saat mendahului itulah mobil Kolt Diesel tersebut menabrak sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi BK 8465 WAD yang datang dari arah berlawanan dari arah Medan menuju arah Tebing Tinggi, dan sesudah

Halaman 12 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.



terjadi tabrakan tersebut Saksi langsung mendatangi sekitar tempat kejadian, selanjutnya Saksi dan warga langsung menolong mengangkat korban kecelakaan yang bernama Muhammad Arif Luthfi (Alm) keatas becak yang sedang melintas untuk dibawa berobat ke Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan;

- Bahwa jarak Saksi dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut lebih kurang 8 (delapan) meter dan pandangan Saksi bebas ke tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan cuaca cerah pagi hari, kondisi jalan baik, lurus dan rata lebar sekitar 7 (tujuh) meter bahu jalan 1 (satu) meter tidak rata dengan badan jalan situasi arus lalu lintas agak ramai dan disekitar kejadian terdapat pemukiman penduduk dan ditempat kejadian tidak ada rambu-rambu lalu lintas yang ada hanya marka jalan garis putus-putus;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Honda Scopy nomor polisi BK 4865 WAD menderita luka-luka berat pada bagian tulang rahang memar, dada memar, bibir atas robek, lutut kaki kanan lecet, tulang pipi memar dan meninggal dunia di RSU Melati Perbaungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Agus Pitoyo, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 10.30 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Truck Kolt Diesel Warna Kuning Muatan Ikan dengan Nomor Polisi BM 9639 PB kontra dengan Sepeda Motor Honda Scopy dengan Nomor Polisi BK 4865 WAD, di Jalan Umum Medan-Tebing Tinggi tepatnya di dekat kuburan Muslim Lingkungan V Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 13 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis sekira pukul 10.15 WIB, Saksi sedang datang dari arah Perbaungan mau pulang ke rumah Saksi kemudian Saksi melihat mobil Truk Kolt Diesel Nomor Polisi BM 9634 PB sedang mendahului mobil Truk Kolt Diesel yang Nomor Polisinya tidak diketahui oleh Saksi yang berada di depannya satu arah menuju arah Medan dari arah Tebing Tinggi, dan pada saat mendahului itulah mobil Kolt Diesel tersebut menabrak sepeda motor Honda Scupy Nomor Polisi BK 8465 WAD yang datang dari arah berlawanan dari arah Medan menuju arah Tebing Tinggi pada bagian kap samping sepeda motor Honda Scupy berbenturan dengan bagian kaca spion sebelah kanan hingga bagian samping kanan belakang mobil Truk Kolt Diesel tersebut, dan sesudah kejadian tabrakan tersebut Saksi langsung mendatangi korban kecelakaan (Muhammad Arif Luthfi) tersebut bersama warga yang berada di sekitar tempat kejadian, kemudian menolong mengangkat Muhammad Arif Luthfi (Alm) ke atas becak yang sedang melintas untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan;
- Bahwa jarak Saksi dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter dan pandangan Saksi bebas ke tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah pagi hari, kondisi jalan baik, lurus, dengan lebar jalan sekitar 7(tujuh) meter bahu jalan 1 (satu) meter dan situasi arus lalu lintas agak ramai, dan ditempat kejadian tidak ada rambu-rambu lalu lintas yang ada hanya marka jalan garis putus-putus;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Honda Scopy nomor polisi BK 4865 WADmenderita luka-luka berat pada bagian tulang rahang memar, dada memar, bibir atas robek, lutut kaki kanan lecet, tulang pipi memar dan meninggal dunia di RSU Melati Perbaungan;

Halaman14dari29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Tomi Arifin Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 10.30 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Truck Kolt Diesel Warna Kuning Muatan Ikan dengan Nomor Polisi BM 9639 PB kontra dengan Sepeda Motor Honda Scopy dengan Nomor Polisi BK 4865 WAD, di Jalan Umum Medan-Tebing Tinggi tepatnya di dekat kuburan Muslim Lingkungan V Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi dan Terdakwa berangkat dari gudang Haji Ahmad Jajar Tanjung Balai dengan menggunakan mobil Truk Kolt Diesel nomor polisi BM 9634 PB dengan bermuatan ikan tujuan Medan PT. KIM, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB mobil truk kolt diesel yang Saksi tumpangi berhenti istirahat sarapan pagi di Bunut Kota Asahan selanjutnya selesai sarapan pagi lebih kurang 20 (dua puluh) menit Saksi langsung berangkat lagi menuju arah Medan, kemudian setibanya di Lingkungan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, mobil truk kolt diesel yang Saksi tumpangi pada saat itu mendahului mobil truk kolt diesel yang berada di depan mobil yang Saksi tumpangi, sepenghlihatan Saksi pada saat itu sepeda motor Honda Scopy nomor polisi BK 4865 WAD yang datang dari arah Medan menuju arah Tebing Tinggi masih jauh dan Saksi tidak menyangka bertabrakan dengan mobil truk yang Saksi tumpangi, kemudian sesudah terjadi tabrakan mobil truk kolt diesel yang Saksi tumpangi terus tancap gas menuju arah Kota Perbaungan untuk mengantisipasi amukan massa di tempat terjadinya tabrakan, kemudian Saksi ada melihat kantor polisi sebelum Kota Perbaungan dan Saksi langsung menyuruh supir menghentikan mobil truk

Halaman 15 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi tumpangi, kemudian ada mobil patroli polisi lalu lintas langsung parkir di depan mobil truk yang Saksi tumpangi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa diarahkan ke Polsek Perbaungan;

- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan cuaca cerah pagi hari, kondisi jalan baik, lurus dan rata lebar sekitar 7 (tujuh) meter bahu jalan 1 (satu) meter tidak rata dengan badan jalan situasi arus lalu lintas agak ramai dan disekitar kejadian terdapat pemukiman penduduk dan ditempat kejadian tidak ada rambu-rambu lalu lintas yang ada hanya marka jalan garis putus-putus;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Honda Scopy nomor polisi BK 4865 WAD menderita luka-luka berat pada bagian tulang rahang memar, dada memar, bibir atas robek, lutut kaki kanan lecet, tulang pipi memar dan meninggal dunia di RSUD Melati Perbaungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi M. Asli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 10.30 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Truck Kolt Diesel Warna Kuning Muatan Ikan dengan Nomor Polisi BM 9639 PB kontra dengan Sepeda Motor Honda Scopy dengan Nomor Polisi BK 4865 WAD, di Jalan Umum Medan-Tebing Tinggi tepatnya di dekat kuburan Muslim Lingkungan V Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Anak Saksi bernama Muhammad Arif Luthfi yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 WIB di RSUD Melati Perbaungan, dan kemudian dimakamkan di TPU di Kuburan Muslim Jalan Bali Kelurahan Banten Kota Pematang Siantar;

Halaman 16 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Muhammad Arif Luthfi Meninggal Dunia, keluarga Terdakwa ada datang dari Tanjung Balai ke rumah untuk meminta perdamaian, namun pada saat itu Saksi belum bisa berdamai dimana keluarga besar masih posisi berduka;
- Bahwa Saksi masih keberatan terhadap Terdakwa atas meninggalnya anak kandung Saksi akibat kecelakaan lalu lintas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 10.30 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Umum Medan-Tebing Tinggi tepatnya di dekat kuburan Muslim Lingkungan V Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil Truck Kolt Diesel Warna Kuning Muatan Ikan dengan Nomor Polisi BM 9639 PB yang dikemudikan oleh Terdakwa kontradengan Sepeda Motor Honda Scupy dengan Nomor Polisi BK 4865 WAD;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Tomi Arifin Panjaitan berangkat dari Gudang Haji Ahmad Jajar Tanjung Balai dengan menggunakan Mobil Truk Kolt Diesel dengan Nomor Polisi BM 9634 PB yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan Saksi Tomi Arifin Panjaitan sebagai Kernet dengan muatan ikan menuju Kota Medan tepatnya daerah Kawasan Industri Medan (KIM), kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Mobil yang Terdakwa kemudiakan berhenti sebentar untuk sarapan pagi di Bunut Asahan lebih kurang 20 (dua puluh) menit, kemudian Terdakwa bersama Saksi Tomi Arifin Panjaitan melanjutkan perjalanan menuju Kota Medan, kemudian

Halaman 17 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di Lingkungan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dekat kuburan muslim Terdakwa mendahului Mobil Truk Kolt Diesel Kampas yang berada di depan mobil yang Terdakwa kemudikan dengan kecepatan lebih kurang 60 Km/jam kemudian pada saat sedang mendahului mobil tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scupy dengan Nomor Polisi BK 4865 WAD yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Medan menuju arah Tebing Tinggi yang pada saat itu Terdakwa mengira atau memperhitungkan mobil yang dikendarainya masih jauh dengan posisi sepeda motor tersebut dan tiba-tiba mobil yang Terdakwa kendarai/kemudikan menabrak Sepeda Motor Honda Scupy dengan Nomor Polisi BK 2865 WAD yang dikendarai Korban Muhammad Arif Luthfi tersebut tepatnya pada bagian sebelah kanan Mobil Truk Kolt Diesel sampai ke bagian bak belakang, selanjutnya Saksi Rasyidin, Saksi Agus Pitoyo, dan Saksi Gusman Alias Agus yang pada saat itu melihat dan melintas di jalan tersebut dan dibantu masyarakat sekitar langsung membantu membawa Korban Muhammad Arif Luthfi ke Rumah Sakit Melati Perbaungan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Tomi Arifin Panjaitan menyerahkan diri ke Polsek Perbaungan;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah pagi hari, kondisi jalan baik, lurus, dengan lebar jalan sekitar 7(tujuh) meter bahu jalan 1 (satu) meter dan situasi arus lalu lintas agak ramai, dan ditempat kejadian tidak ada rambu-rambu lalu lintas yang ada hanya marka jalan garis putus-putus;
- Bahwa akibat Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Muhammad Arif Luthfi Meninggal Dunia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil truk kolt diesel BM 9634 PB Nomor Rangka MHMF75P5BK051614 nomor mesin : 4D34T-G69341, 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy BK 4865 WAD Nomor Rangka : MH1JFL110EK039107 Nomor Mesin : JFL1E-1036793, 1 (satu) lembar surat keterangan bukti pengganti STNK Nomor : 337/SK/VI/2019/Satlantas, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy BK 4865 WAD, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Muhammad Arif Luthfi, 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama Zulkifli Panjaitan, dimana barang-barang tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor :11/VII/RSUM/2019 tanggal 25 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laura, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan, dengan hasil pemeriksaan: korban Muhammad Arif Luthfi ditemukan "Fraktur Pada Daerah Maxilla, Mandibulla Zygomaticum Hingga Palatum, Jejas Pada Dada Bagian Tengah (Sterum) Os Mengorok Saction Perdarahan Aktif Dari Mulut", dengan kesimpulan "Os Dinyatakan Exitus Di Depan Teman, Perawat dan Dokter";

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Truck Kolt Diesel Warna Kuning Muatan Ikan dengan Nomor Polisi BM 9639 PB yang dikemudikan oleh Terdakwa Zulkifli Panjaitan kontra dengan Sepeda Motor Honda Scupy dengan Nomor Polisi BK 4865 WAD di Jalan Umum Medan-Tebing Tinggi tepatnya di dekat kuburan Muslim Lingkungan V Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Tomi Arifin Panjaitan berangkat dari Gudang

Halaman 19 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Haji Ahmad Jajar Tanjung Balai dengan menggunakan Mobil Truk Kolt Diesel dengan Nomor Polisi BM 9634 PB yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan Saksi Tomi Arifin Panjaitan sebagai Kernet dengan muatan ikan menuju Kota Medan tepatnya daerah Kawasan Industri Medan (KIM), kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Mobil yang Terdakwa kemudiakan berhenti sebentar untuk sarapan pagi di Bunut Asahan lebih kurang 20 (dua puluh) menit, kemudian Terdakwa bersama Saksi Tomi Arifin Panjaitan melanjutkan perjalanan menuju Kota Medan, kemudian sesampainya di Lingkungan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dekat kuburan muslim Terdakwa mendahului Mobil Truk Kolt Diesel Kampas yang berada di depan mobil yang Terdakwa kemudikan dengan kecepatan lebih kurang 60 Km/jam kemudian pada saat sedang mendahului mobil tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scupy dengan Nomor Polisi BK 4865 WAD yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Medan menuju arah Tebing Tinggi yang pada saat itu Terdakwa mengira atau memperhitungkan mobil yang dikendarainya masih jauh dengan posisi sepeda motor tersebut dan tiba-tiba mobil yang Terdakwa kendarai/kemudikan menabrak Sepeda Motor Honda Scupy dengan Nomor Polisi BK 2865 WAD yang dikendarai Korban Muhammad Arif Luthfi tersebut tepatnya pada bagian sebelah kanan Mobil Truk Kolt Diesel sampai ke bagian bak belakang, selanjutnya Saksi Rasyidin, Saksi Agus Pitoyo, dan Saksi Gusman Alias Agus yang pada saat itu melihat dan melintas di jalan tersebut dan dibantu masyarakat sekitar langsung membantu membawa Korban Muhammad Arif Luthfi ke Rumah Sakit Melati Perbaungan;

3. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Perbaungan;
4. Bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudi Mobil Truk Kolt Diesel dengan Nomor Polisi BM 9634 PB mengakibatkan kecelakaan lalu

Halaman 20 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas dengan korban meninggal duniaterhadapMuhammad Arif Luthfisebagaimana hasil Visum Et RepertumNomor:11/VII/RSUM/2019, tanggal 25 Juli 2019yang ditanda tangani oleh Dokter Jaga yang memeriksa dr. Laura, Dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan hasil pemeriksaan Muhammad Arif Luthfi ditemukan “Fraktur Pada Daerah Maxilla, Mandibulla Zygomaticum Hingga Palutum, Jejas Pada Dada Bagian Tengah (Sterum) Os Mengorok Saction Perdarahan Aktif Dari Mulut” dan diperoleh kesimpulan “Os Dinyatakan Exitus Di Depan Teman, Perawat dan Dokter”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalamPasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur karenakelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintasdengan korban meninggal dunia;

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak

Halaman21dari29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa Zulkifli Panjaitan, yang ternyata diakui kebenarannya oleh masing-masing Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur karenakelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Tomi Arifin Panjaitan berangkat dari

Halaman 22 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Haji Ahmad Jajar Tanjung Balai dengan menggunakan Mobil Truk Kolt Diesel dengan Nomor Polisi BM 9634 PB yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan Saksi Tomi Arifin Panjaitan sebagai Kernet dengan muatan ikan menuju Kota Medan tepatnya daerah Kawasan Industri Medan (KIM), kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Mobil yang Terdakwa kemudiakan berhenti sebentar untuk sarapan pagi di Bunut Asahan lebih kurang 20 (dua puluh) menit, kemudian Terdakwa bersama Saksi Tomi Arifin Panjaitan melanjutkan perjalanan menuju Kota Medan, kemudian sesampainya di Lingkungan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dekat kuburan muslim Terdakwa mendahului Mobil Truk Kolt Diesel Kampas yang berada di depan mobil yang Terdakwa kemudikan dengan kecepatan lebih kurang 60 Km/jam kemudian pada saat sedang mendahului mobil tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scupy dengan Nomor Polisi BK 4865 WAD yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Medan menuju arah Tebing Tinggi yang pada saat itu Terdakwa mengira atau memperhitungkan mobil yang dikendarainya masih jauh dengan posisi sepeda motor tersebut dan tiba-tiba mobil yang Terdakwa kendarai/kemudikan menabrak Sepeda Motor Honda Scupy dengan Nomor Polisi BK 2865 WAD yang dikendarai Korban Muhammad Arif Luthfi tersebut tepatnya pada bagian sebelah kanan Mobil Truk Kolt Diesel sampai ke bagian bak belakang, selanjutnya Saksi Rasyidin, Saksi Agus Pitoyo, dan Saksi Gusman Alias Agus yang pada saat itu melihat dan melintas di jalan tersebut dan dibantu masyarakat sekitar langsung membantu membawa Korban Muhammad Arif Luthfi ke Rumah Sakit Melati Perbaungan;

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudi Mobil Truk Kolt Diesel dengan Nomor Polisi BM 9634 PB mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal duniaterhadap Muhammad Arif

Halaman23dari29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luthfisebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 11/VII/RSUM/2019, tanggal 25 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter Jaga yang memeriksa dr. Laura, Dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan hasil pemeriksaan Muhammad Arif Luthfi ditemukan “Fraktur Pada Daerah Maxilla, Mandibulla Zygomaticum Hingga Palutum, Jejas Pada Dada Bagian Tengah (Sterum) Os Mengorok Saction Perdarahan Aktif Dari Mulut” dan diperoleh kesimpulan “Os Dinyatakan Exitus Di Depan Teman, Perawat dan Dokter”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membuat pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah pagi hari, kondisi jalan baik, lurus, dengan lebar jalan sekitar 7(tujuh) meter bahu jalan 1 (satu) meter dan situasi arus lalu lintas agak ramai, dan ditempat kejadian tidak ada rambu-rambu lalu lintas yang ada hanya marka jalan garis putus-putus;
- Bahwa penyebab kejadian kecelakaan tersebut adalah kelalaian dari Terdakwa sendiri sebagai pengemudi Mobil Truk Kolt Diesel dengan Nomor Polisi BM 9634 PB;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah suatu yang merujuk pada kemampuan psikis seseorang tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana lalai/kelalaian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kelalaian yang ringan (*culpa levissima*) dan kelalaian yang berat (*culpa lata*), disebut kelalaian yang ringan (*culpa levissima*) karena sifatnya yang ringan dan dapat ditemui di dalam hal yang sifatnya

Halaman 24 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran, sedangkan kelalaian yang berat (*culpa lata*) dibagi menjadi 2 (dua) yang pertama kelalaian berat (*culpa lata*) yang disadari atau diinsyafi (*bewuste schuld*) : si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah tapi timbul juga masalah, kedua kelalaian berat (*culpa lata*) yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akibat yang akan timbul;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “mengemudikan” adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manuasia dan/atau harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka ringan” berdasarkan penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang dikualifikasikan dalam luka berat;

Menimbang, sementara yang dimaksud dengan “luka berat” berdasarkan penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;

Halaman 25 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, atau;
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy BK 4865 WAD Nomor Rangka : MH1JFL110EK039107 Nomor Mesin : JFL1E-1036793, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy BK 4865 WAD, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Muhammad Arif Luthfi, dikembalikan kepada Saksi/Ahli Waris korban atas nama M. Asli;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk kolt diesel BM 9634 PB Nomor Rangka MHMFE75P5BK051614 nomor mesin : 4D34T-G69341, 1 (satu) lembar surat keterangan bukti pengganti STNK Nomor : 337/SK/VI/2019/Satlantas, dikembalikan kepada pemilik kendaraan/yang berhak atas nama Haidir Panjaitan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama Zulkifli Panjaitan, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- -;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Telah Ada Perdamaian Antara Terdakwa dengan Ahli Waris Korban (Surat Perdamaian Terlampir)

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Panjaitan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy BK 4865 WAD Nomor Rangka : MH1JFL110EK039107 Nomor Mesin : JFL1E-1036793;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy BK 4865 WAD;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Muhammad Arif Luthfi;

Dikembalikan kepada Saksi/Ahli Waris korban atas nama M. Asli;

- 1 (satu) unit mobil truk kolt diesel BM 9634 PB Nomor Rangka MHMFE75P5BK051614 nomor mesin : 4D34T-G69341;
- 1 (satu) lembar surat keterangan bukti pengganti STNK Nomor : 337/SK/VI/2019/Satlantas;

Dikembalikan kepada pemilik kendaraan/yang berhak atas nama Haidir Panjaitan;

- 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama Zulkifli Panjaitan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 28 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Senin, 02 Desember 2019, oleh Agung Cory F. D Laia., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriani., S.H., dan Ferdian Permadi., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumban Gaol., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani., S.H.

Agung Cory F. D. Laia., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni., S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)